

## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian, skripsi ini dapat disimpulkan, sebagai berikut :

#### 1. Pemahaman Makna Hadis Pelaksanaan Shalat Id

Hadis pelaksanaan shalat Id menjadi bahasan di kalangan ulama hadis dan para ahli fikih. Keduanya memahami hadis secara tekstual. Ulama pensyarah hadis seperti Al-Asqallani, An-Nawawi, dan al-Qastholani menjelaskan dalam hadis bahwa Nabi melaksanakan shalat Id di luar rumah yaitu di tanah lapang atau lapangan yang terbuka kecuali Kota Mekkah dilaksanakan di masjid.

Pandangan yang sama dapat ditemukan pada pandangan para ahli fikih. Secara umum ahli fikih berpendapat pelaksanaan shalat Id dapat dilaksanakan di tanah lapang atau lapangan apabila tidak adanya halangan seperti hujan dan sejenisnya. Sementara madzhab Syafi'i berpandangan lain yaitu melaksanakan shalat Id lebih afdal di masjid dikarenakan memiliki tempat yang lebih mulia dan bersih. Kecuali apabila masjid tersebut sempit maka dapat dilaksanakan di tanah lapang yang terbuka Kemudian apabila para jamaah berada di Kota Mekkah maka shalat Id lebih baik dilaksanakan di Masjidil Haram.

#### 2. Pemahaman Masyarakat Terkait Hadis Pelaksanaan Shalat Id oleh Masyarakat Desa Jepang Mejobo Kudus di Masa Pandemi Covid-19

Masyarakat Desa Jepang dalam memahami hadis tentang pelaksanaan shalat id terbagi menjadi 3 pandangan. Pandang pertama yaitu melaksanakan shalat Id di masjid. Pandangan kedua yaitu melaksanakan shalat Id di rumah. Dan pandangan yang ketiga yaitu melaksanakan shalat Id dengan bersyarat. Pandangan yang melaksanakan shalat Id di masjid memahami hadis secara tekstual. Pandangan yang melaksanakan shalat Id di rumah memahami hadis secara kontekstual bersesuaian dengan teori Nurun Najwah. Selanjutnya pandangan yang melaksanakan shalat Id bersyarat memahami hadis secara kontekstual.

Ketiga pandangan tersebut apabila dilihat dari tindakan sosial Max Weber menunjukkan adanya 3 jenis tindakan sosial yaitu tindakan rasionalitas instrumental, tindakan yang

berorientasi nilai, dan tindakan afektif. Pandangan yang menyatakan masyarakat tetap melaksanakan shalat di masjid dikategorikan sebagai tindakan yang berorientasi nilai karena adanya dorongan dari nilai agama dan sudah menjadi budaya tradisi di masyarakat. Pandangan yang menyatakan masyarakat melaksanakan shalat Id di rumah dikategorikan sebagai tindakan rasionalitas instrumental dikarenakan masyarakat memikirkan yang menjadi tujuan agar memutus mata rantai penyebaran Covid-19. Sedangkan pandangan masyarakat yang melaksanakan shalat Id bersyarat dikategorikan sebagai tindakan afektif karena masyarakat melaksanakan shalat Id apabila wilayah mereka dalam situasi yang aman, apabila wilayah tersebut dalam situasi yang berbahaya maka mereka tidak melaksanakan shalat Id. Sehingga dalam hal ini masyarakat memiliki rasa empati terhadap masyarakat sekitar.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan tentang Analisis Pemahaman Hadis Pelaksanaan Shalat Id Pada Masa Pandemi Di Masyarakat Desa Jepang Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus penulis hanya keterbatasan penelitian. Penulis lakukan hanya terbatas di satu masyarakat saja, maka dengan terbuka untuk melakukan penelitian living hadis tentang shalat Id di tempat lain dengan situasi yang berbeda.

Demikianlah akhir dari penulisan skripsi ini. Akhirnya penulis merampungkan skripsi ini dan penulis sadar dalam penyusunan banyaknya kekurangan. Oleh sebab itu, penulis mengharapkan saran dan kritik dari semua pihak. Akan tetapi hasil skripsi ini bukan hasil final, sehingga penulis berharap tulisan ini menjadikan peluang untuk dapat dikaji dan diteliti kembali. Supaya dapat memperkuat pemahaman makna hadis pelaksanaan shalat Id dalam konteks masyarakat Islam di Indonesia. Penulis juga berharap skripsi ini bermanfaat untuk semua pihak yang membutuhkan.